

## HUKUM PERDATA SEBAGAI PENGHUBUNG ANTARA PERSEORANGAN DENGAN BADAN HUKUM

---

Devita Aprilia<sup>1</sup>, Dinova Eka Putra<sup>2</sup>, Lindi Hidayatul Khusnah<sup>3</sup>, Nailatuz Zam Ruddiah<sup>4</sup>, Suci Sundari<sup>5</sup>, Virsanda Mizhaluna Winata<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Corresponding author, Surel: [devita.aprilia.2407116@students.um.ac.id](mailto:devita.aprilia.2407116@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

### Abstract

This journal article was prepared as an in-depth understanding of the concepts and principles of civil law in helping people carry out their rights and obligations effectively. The research method used is a literature review with content analysis techniques, which focuses on civil legal relations between individuals and legal entities. This research is aimed at the general public, legal entities, legal practitioners, academics and government institutions, with the hope of making a practical contribution in improving legal education and strengthening legal protection for various parties. The research results show that civil law plays a central role in regulating the relationship between individuals and legal entities, with an emphasis on the principles of freedom of contract, legal certainty and equality. The application of civil law covers various aspects of daily life such as marriage, inheritance, property, and business activities, all of which contribute to the creation of fair legal relations in society.

**Keywords:** Civil law; Liaison; Individuals and legal entities

### Abstrak

Jurnal artikel ini disusun sebagai pemahaman mendalam mengenai konsep dan asas hukum perdata dalam membantu masyarakat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan teknik analisis isi, yang difokuskan pada hubungan hukum perdata antara individu dan badan hukum. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat umum, badan hukum, praktisi hukum, akademisi, serta lembaga pemerintahan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan edukasi hukum dan memperkuat perlindungan hukum bagi berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memainkan peran sentral dalam mengatur hubungan antara individu dan badan hukum, dengan penekanan pada asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan kesetaraan. Penerapan hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti perkawinan, waris, harta benda, dan kegiatan usaha, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya hubungan hukum yang adil dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Hukum Perdata; Penghubung; Perseorangan dan badan hukum

## PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara individu dengan badan hukum, serta hak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum perdata berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek, mulai dari perkawinan, waris, harta benda, hingga kegiatan usaha. Meskipun demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdata sering kali terhambat oleh kompleksitas materi yang saling berkaitan. Banyak pihak mengalami kesulitan dalam memahami keterkaitan antara konsep, prinsip, dan prosedur yang menjadi landasan penerapan hukum perdata. Pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdata sering kali terhambat oleh kompleksitas materi yang saling berkaitan. Dalam hal ini, peningkatan edukasi

hukum bagi Masyarakat, penyediaan akses informasi yang lebih baik mengenai hukum perdata, serta penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi yang didorong sebagai langkah awal sebelum membawa perkara ke pengadilan juga dapat dijadikan alternatif.

Permasalahan hukum perdata sebagai penghubung antara perseorangan dan badan hukum mencakup berbagai isu yang sering kali muncul dalam interaksi dan hubungan hukum antara individu dan entitas hukum. Salah satu permasalahan utama adalah sengketa kontrak, di mana ketidakjelasan atau pelanggaran dalam perjanjian antara individu dan badan hukum dapat menyebabkan konflik. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak memenuhi ketentuan kontrak yang telah disepakati, individu tersebut berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, perlindungan hak konsumen juga menjadi isu penting; sering kali muncul masalah terkait produk yang cacat atau layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, di mana hukum perdata memberikan jalan bagi konsumen untuk menuntut hak mereka atas kerugian yang dialami. Di sisi lain, sengketa warisan dapat terjadi ketika individu meninggal dunia, dan perselisihan mengenai pembagian harta waris muncul antara ahli waris dan badan hukum yang terlibat dalam pengelolaan aset. Hal ini memerlukan penyelesaian melalui hukum perdata untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara perseorangan dan badan hukum dalam konteks hukum perdata yang memerlukan pemahaman dan penyelesaian yang tepat untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Penyelesaian masalah perlindungan hak konsumen dapat dilakukan melalui dua jalur utama: litigasi dan non-litigasi. Dalam jalur litigasi, konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika mereka mengalami kerugian akibat produk cacat atau layanan yang tidak sesuai. Proses ini melibatkan hukum formal dan dapat memakan waktu, tetapi memberikan keputusan yang sah secara hukum. Di sisi lain, jalur non-litigasi menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Melalui metode seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, konsumen dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit. Kedua pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan perlindungan bagi konsumen untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

Dalam mengatasi permasalahan tentang sengketa kontrak, haruslah diingat bahwa penyelesaian dengan musyawarah jauh lebih baik dari pada mengajukan klaim. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar melainkan penyelesaian masalah yang ada. Banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu proyek. Diperlukan sikap terbuka (*open minded*) dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan masalah dari pihak terlibat. Adanya kesadaran bahwa dalam menyelesaikan proyek tepat waktu, *cost* dan standar mutu dan spesifikasi sesuai dengan perjanjian sebelumnya adalah tujuan utamanya (Wahyuni, 1996). Bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang sudah dipenuhi, maka perselisihan tersebut tidak akan selesai.

Tujuan penulisan artikel tersebut untuk menjelaskan konsep Hukum Perdata dengan cara menguraikan pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan kesetaraan. Menggabarkan penerapan hukum perdata dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, waris, harta benda, dan kegiatan usaha. Menjelaskan fungsi hukum perdata dalam menegakkan hukum, mencegah kejahatan, serta melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum perdata untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak individu, serta mencegah dampak negatif dan kurangnya pengetahuan hukum. Mengusulkan perlunya program edukasi hukum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan

kewajiban mereka dalam konteks hukum perdata. Dan juga untuk memberikan pemahaman tentang teori tanggung jawab dalam hukum perdata untuk memastikan individu dan badan hukum dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara adil.

Dalam Teori Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa individu atau badan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang melawan hukum. Hal ini berarti segalanya boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut beberapa ahli, seperti Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, sedangkan Prof. Soediman Kartohadiprodo menyatakan bahwa hukum ini berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hubungan hukum perdata tidak hanya bersifat formal tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum Perdata sebagai penghubung antara perseorangan dan badan hukum menunjukkan bahwa hukum ini memiliki peranan sentral dalam mengatur hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum. Subjek hukum adalah subjek-subjek hukum itu sendiri merupakan pendukung hak, yakni Individu (manusia) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, dan badan) yang menurut hukum berkuasa untuk menjadi pendukung hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum (Sudikno, 1988: 53). Dalam hukum perdata sendiri subjek-subjek hukum dibedakan menjadi dua yakni Manusia dan Badan hukum. Dalam hukum perorangan yang menjadi subjek hukum adalah manusia yakni kewenangannya, domisili, catatan sipil, serta sebab akibat berinteraksi dengan manusia lain.

Hukum perdata menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat yang kompleks, ia mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, serta individu dengan badan hukum. Contoh hubungan hukum tersebut meliputi Kebebasan berkontrak, Hak waris, Perlindungan hak dan kewajiban. Kebebasan berkontrak dalam dasarnya adalah kebebasan berdasarkan kehendak bebas, pancaran hak asasi insan yg perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yg mengagungkan kebebasan individu. Hukum waris perdata merupakan bagian berdasarkan aturan perdata yg mengatur mengenai bagaimana harta peninggalan seorang akan dibagikan setelah orang tersebut tiada. Hukum ini meliputi aneka macam aspek, misalnya siapa saja yang berhak mendapat warisan (pakar waris), bagaimana pembagian harta tadi dilakukan, dan apa saja hak dan kewajiban para pakar waris. Perlindungan Hak dan Kewajiban: Hukum Perdata memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap subjek hukum, baik individu maupun entitas hukum. Dengan adanya peraturan yang terang, hak dan kewajiban setiap pihak dapat terjaga dengan baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah – masalah dalam penelitian yang diambil peneliti. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Jenis penelitian ini adalah bibliografi, menurut Zed M (2004: 82) dijelaskan bahwa bibliografi adalah daftar informasi dalam buku-buku karya pengarang maupun ahli dalam berbagai bidang, keahlian atau penerbit tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Teknik pengumpulan ini dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian yang peneliti ambil. Dalam penelitian ini data-data yang relevan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan Studi Pustaka, Studi Literatur, Pencarian di internet. Laporan penelitian ini disusun atas prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Prinsip tersebut dipilih mengingat keterbatasan kemampuan peneliti yang belum mampu melakukan kajian pustaka secara mendalam dan lebih detail. Selain itu, tujuan dari penggunaan asas kesederhanaan dan kemudahan adalah mempermudah pembaca memahami inti isi mengenai Hukum Perdata Sebagai penghubung antara perseorangan dengan badan hukum.

Sasaran atau subjek pengabdian penelitian ini ditunjukkan kepada para pembaca untuk bisa mengetahui dan menelaah semua hukum perdata yang berhubungan antara perseorangan dengan badan hukum, untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada dalam pandangan masyarakat dan untuk mengetahui dan mencari hubungan hukum perdata dan perseorangan dalam suatu badan hukum. Sasaran atau subjek pengabdian ini mencakup beberapa kelompok utama. Pertama, individu dari masyarakat umum yang membutuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata, seperti dalam pernikahan dan transaksi jual beli. Kedua, badan hukum seperti perusahaan yang perlu memahami regulasi terkait kegiatan usaha. Ketiga, praktisi hukum seperti pengacara dan mediator yang berperan dalam penyelesaian sengketa. Keempat, pendidik dan mahasiswa di institusi pendidikan yang mengajarkan hukum perdata. Terakhir, lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penegakan hukum dan kebijakan publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum perdata mengatur hubungan antar individu atau badan hukum, berfokus pada kepentingan pribadi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan kesetaraan. Penerapannya meliputi perkawinan, waris, harta benda, dan kegiatan usaha. Fungsinya menegakkan hukum, mencegah kejahatan (Pasal 1365 KUHPerdata), dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan. Hukum perdata mengatur hubungan privat sehari-hari, meliputi prosedur hukum dari gugatan hingga eksekusi putusan. Tujuannya agar subjek hukum menjalankan hak dan kewajiban efektif, menyelesaikan sengketa secara adil melalui edukasi hukum dan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi.

Sistem hukum perdata Indonesia bermula dari sistem hukum Belanda, khususnya hukum *Burgerlijk* berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*. Hukum perdata Inggris, yang dikenal sebagai "hukum privat", yaitu hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan Hukum publik yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara warga negara dan negara, khususnya kaitannya dengan alat perlengkapan negara.

Hukum Perorangan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Wewenang, yakni hak dan kekuasaan seorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya semua orang mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum (hak dan kewajiban). Hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan keluarga dan Masyarakat. Dalam konteks ini, subjek hukum dapat berupa orang pribadi (individu) maupun badan hukum (seperti perusahaan atau organisasi), yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.

Hukum Perdata berperan penting sebagai penghubung yang mengatur interaksi antara perseorangan dan badan hukum, memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan kewajiban mereka ditegakkan dalam kerangka hukum yang jelas. Hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan keluarga dan Masyarakat, hal ini di perkuat dengan pernyataan Menurut Mertokusumo (2003) bahwa hukum perdata mencakup keseluruhan

aturan yang mengkaji hubungan antara individu Dalam konteks kekeluargaan dan kemasyarakatan.

Hukum perdata mencakup kompleksitas materi yang membuat sulit bagi masyarakat umum dan praktisi hukum untuk memahami keterkaitan antara berbagai konsep, prinsip, dan prosedur yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, "Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu satu dengan individu lainnya," yang menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang hukum ini sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak individu dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak negatif pada keadilan sosial-ekonomi, karena individu mungkin tidak dapat menggunakan hak-hak mereka secara optimal atau menghadapi masalah hukum tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis yang melibatkan program-program edukasi hukum dan perlindungan hak yang lebih efektif untuk masyarakat.

Hukum perdata, yang berfokus pada kepentingan pribadi dan diatur oleh asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan kesetaraan, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menegakkan tanggung jawab hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Ini mencerminkan prinsip dasar dari teori tanggung jawab, di mana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ada unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dalam hal ini berarti, hukum perdata tidak hanya mengatur hak dan kewajiban tetapi juga menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Teori tanggung jawab menekankan bahwa individu atau badan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang hukum perdata dan teori tanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa individu dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara efektif dan adil, serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hukum acara perdata di Indonesia saat ini adalah kombinasi dari hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar aspek hukum, baik itu perdata atau pidana, diambil dari hukum Eropa Kontinental, khususnya dari hukum Belanda, karena latar belakang sejarah Indonesia sebagai koloni Belanda (Hindia Belanda). Di sisi lain, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, hukum agama, terutama Islam, diterapkan dalam isu-isu keluarga, pernikahan, warisan, dan wakaf. Selain itu, hukum adat yang berasal dari tradisi dan kebiasaan berbagai budaya digunakan sebagai landasan hukum dan peraturan di Indonesia. Sedangkan Sumber hukum perdata yang bersifat formal terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Peraturan perundang-undangan, Kontrak (antara negara), Tradisi, Teori, Putusan pengadilan

Sengketa merupakan keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan kemudian menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak lain. Ketika terjadi perbedaan pendapat dan timbullah perselisihan maka terjadilah yang disebut dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, sengketa adalah perselisihan antara kedua belah pihak karena adanya pelanggaran dalam kesepakatan yang telah terjadi dalam suatu kontrak. Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, sengketa dapat dipahami sebagai perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing berusaha membela pandangannya. Perselisihan ini sering kali muncul akibat adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.

Dalam menyelesaikan perkara Sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi, Dimana Proses tersebut dilakukan melalui pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses

dalam jalur litigasi bersifat lebih formal dan teknis, kesepakatan yang dihasilkan bersifat menang kalah, pengerjaannya lambat, biaya yang dikeluarkan mahal tidak responsif dan mudah menimbulkan permusuhan diantara kedua belah pihak. Selain itu juga dapat dilakukan dengan Menyelesaikan sengketa melalui Non-Litigasi, Dimana Dalam prespektif Undang-Undang Nomor 30 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternatif Dispute Resolution* merupakan suatu pranata menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdata, menyebutkan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Pasal tersebut maksudnya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas dari KUHPerdata ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu. Hukum Perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata memiliki beberapa asas, antara lain:

- a) Perkawinan berasaskan monogami, dan melarang poligami (Pasal 27 KUHPerdata).
- b) Undang-undang hanya memandang soal perkawinan didalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di depan Kantor Pencatatan Sipil.
- c) Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah, dan kesahannya baru dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan di depan pegawai catatan sipil (Pasal 81 KUHPerdata), maksudnya dalam hubungan ini, ketentuan melarang petugas keagamaan untuk melakukan perkawinan menurut tata cara agama sebelum perkawinan perdata dilangsungkan.
- d) Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga (Pasal 28 KUHPerdata). Dengan demikian, terlihat bahwa perkawinan itu merupakan persetujuan.
- e) Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undang-undang.
- f) Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- g) Berdasarkan ketentuan pasal 199 KUHPerdata.

Hukum Waris adalah aturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, yang meliputi hak dan kewajiban bernilai uang.

Hukum kewarisan dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dianggap setara dengan mereka, sesuai dengan Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Orang Indonesia juga dapat menggunakan hukum kewarisan dalam KUH Perdata. Pasal 528 KUH Perdata menyatakan hak mewaris sebagai hak kebendaan, sementara Pasal 854 menegaskan bahwa hak waris adalah cara untuk memperoleh hak kebendaan. Meskipun hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUH Perdata (tentang benda), ada perdebatan karena pewarisan juga berkaitan dengan hukum perorangan dan kekeluargaan. Pewarisan ini dibahas dalam Bab XII mengenai pewarisan karena kematian.

Gugatan waris diajukan oleh ahli waris apabila ada pihak lain yang menolak pembagian harta warisan atau melakukannya dengan cara yang tidak sah menurut hukum. Jika pewaris beragama Islam, gugatan disampaikan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara untuk pewaris non-Islam, gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri menurut Pasal 834 KUHPerdata. Untuk mengajukan gugatan waris di pengadilan, beberapa dokumen yang diperlukan adalah identitas penggugat dan tergugat, kartu keluarga, akta kelahiran pewaris, surat kematian, serta dokumen lain terkait status keluarga seperti buku nikah

atau akta kawin pewaris. Selain itu, bukti kepemilikan harta yang menjadi objek pelestarian juga harus disertakan. Prosedur gugatan meliputi penyusunan surat gugatan, pendaftaran ke pengadilan, pembayaran biaya, dan menunggu panggilan sidang. Proses konferensi dapat memakan waktu 3 hingga 6 bulan.

Hukum dalam perdagangan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Selain itu, hukum perdata perdagangan juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi semua pelaku bisnis. Ia memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam dunia usaha, serta mendorong penerapan sikap dan perilaku yang baik di antara semua pelaku bisnis. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur kepentingan individu, tetapi juga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Keberadaan kewenangan dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa memungkinkan para pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan lebih tenang. Tanpa adanya hukum yang mengatur perdagangan, perkembangan bisnis tidak akan seimbang dan bisa berjalan kacau jika seorang pengusaha tidak menerapkan cara yang teratur. Sudah sepatutnya setiap pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku demi kebaikan bersama. Hal ini akan membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih aman dan menguntungkan. Sebagai seorang pebisnis, penting untuk tidak hanya fokus pada aspek modal, pinjaman, dan aspek finansial lainnya, tetapi juga untuk memahami wawasan tentang cara menjalankan bisnis yang baik, diiringi dengan pemahaman hukum yang relevan. Kesadaran akan pentingnya praktek bisnis yang sehat dan patuh pada hukum sangatlah diperlukan dalam dunia perdagangan.

Gugatan dalam konteks kegiatan usaha bisa mencakup sengketa antara pelaku usaha dengan pihak lain, seperti konsumen atau bahkan antar organ perusahaan (direksi, pemegang saham). Jika suatu perusahaan atau pelaku usaha menyebabkan kerugian kepada konsumen, misalnya karena produk atau layanan yang cacat, konsumen berhak menggugatnya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, baik melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau lembaga alternatif seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menawarkan jalur penyelesaian seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, konsumen bisa melanjutkan proses hukum melalui pengadilan umum. Gugatan bisa diajukan oleh konsumen secara perorangan atau kolektif (*class action*), bahkan oleh lembaga perlindungan konsumen jika kerugian yang timbul berskala besar. Dalam hal ini, jika terjadi sengketa bisnis yang melibatkan pihak lain (misalnya, kontraktor atau mitra usaha), proses menggugat akan mengikuti prosedur hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar pihak yang bersengketa. Tentu saja, ini melibatkan prosedur pengajuan gugatan di pengadilan dengan bukti yang mendukung klaim kerugian yang ditimbulkan.

Permasalahan hukum yang di tangani dimulai dengan penerimaan gugatan perdata dari Pengadilan Negeri setempat, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### A. Gugatan Perdata Umum

Gugatan Perdata Umum Litigasi perdata umum meliputi perselisihan yang menyangkut kepentingan perseorangan atau antara kepentingan lembaga negara dengan kepentingan perseorangan.

Contoh kasus yang termasuk dalam kategori ini antara lain perselisihan kontrak penjualan, kontrak sewa, pembagian warisan, dan berbagai permasalahan sehari-hari lainnya.

Penting untuk dipahami bahwa perkara perdata tidak harus melalui proses pengadilan.

Dalam banyak situasi, negosiasi dan mediasi dapat menjadi pilihan efektif untuk mencapai kesepakatan damai.

Namun, jika kedua upaya tersebut gagal, maka kasus tersebut dapat diselesaikan di pengadilan negeri.

Berikut adalah jenis-jenis perkara perdata umum :

Kasus Hutang dan Tagihan, Tindakan Wanprestasi, Tindakan Penyitaan, Tindakan Penipuan, Tindakan Sengketa Kolaboratif, Permohonan Ganti Nama, Koreksi Asli Saran Rakyat, Tindakan Pencemaran Nama Baik, Dan Lain-Lain Suatu Kejadian.

Di Pengadilan Umum, terdapat dua kategori gugatan yang sering diajukan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut M. Yahya Harapah, kedua kategori gugatan ini memiliki perbedaan mendasar yang signifikan.

- a. Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji) berasal dari perjanjian yang tertera dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh sebab itu, wanprestasi tidak dapat terjadi tanpa eksistensi perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak sebelumnya. Untuk menuntut hak kompensasi atas wanprestasi ditentukan dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang umumnya memerlukan adanya pemberitahuan lalai melalui surat peringatan (somasi).
- b. Gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum terjadi akibat tindakan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, berbeda dengan gugatan serta prestasi di mana pihak yang mau mengklaim ganti rugi akibat PMH tidak perlu melakukan somasi terlebih dahulu. Untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, Pengugat harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
  1. Adanya tindakan, yang bisa berupa tindakan aktif maupun pasif.
  2. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Istilah 'Melawan Hukum' memiliki arti yang luas; tidak hanya sekadar melanggar peraturan hukum, tetapi juga mencakup hal-hal berikut:
    - a. Pelanggaran terhadap hak orang lain.
    - b. Kesalahan terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku.
    - c. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan.
    - d. Bertentangan dengan kepentingan publik.
    - e. Terdapat unsur kesalahan dari pihak pelaku.
    - f. Terjadinya kerugian, yang bisa bersifat materil atau immateriil.
    - g. Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum tersebut dan kerugian yang ditimbulkan.

#### B. Gugatan Perdata Khusus

Sengketa perdata khusus adalah tipe masalah hukum yang diatur oleh undang-undang tertentu. Penomoran kasus perdata, baik yang tercatat dalam risalah maupun dalam keputusan, dilakukan dengan urutan berdasarkan nomor unit dalam buku catatan.

Kasus perdata khusus meliputi beberapa jenis yang sebagai berikut:

1. Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pailit-PKPU);
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
3. Arbitrase (Arbt)
4. Sengketa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
5. Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
6. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)
7. Sengketa Partai Politik (Parpol)
8. Sengketa mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

## KESIMPULAN

Hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara individu dan badan hukum, dengan fokus pada kepentingan pribadi yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan kesetaraan. Hukum perdata tidak hanya mengatur hak dan kewajiban dalam konteks perkawinan, waris, harta benda, dan kegiatan usaha, tetapi juga berfungsi untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata memberikan kerangka yang jelas untuk interaksi sosial, kompleksitas materi sering kali menyulitkan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih intensif untuk memastikan individu dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara efektif. Temuan ini menegaskan pentingnya teori tanggung jawab dalam konteks hukum perdata, di mana setiap individu atau badan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ini, peningkatan pemahaman terhadap hukum perdata dan tanggung jawab hukum diharapkan dapat memperkuat keadilan sosial serta perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Selain hukum perdata ada juga hukum perkawinan yang didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 26 KUHPerduta, menyebutkan pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hukum waris adalah aturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, yang meliputi hak dan kewajiban bernilai uang. Pasal 528 KUH Perdata menyatakan hak mewaris sebagai hak kebendaan, sementara Pasal 854 menegaskan bahwa hak waris adalah cara untuk memperoleh hak kebendaan. Dengan ini menyatakan bahwa sistem waris tidak mengenal konsep harta bawaan atau gono-gini. Namun semua harta diwariskan secara utuh sebagai satu kesatuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Book**

Christiana Bagenda, N. D. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.

Dede Mirza, R. M. (2024). *Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia .

Safira, M. E. (2017). *HUKUM PERDATA*. Ponorogo: Nata Karya.

Salim HS, E. S. (2009). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pres.

Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **An Article from Journal or Magazine:**

Maimun. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *JURNAL AL-MIZAN*, 12-22.

yuni ginting, d. (2023). Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam peer to peer lending. *jurnal pengabdian west science* , 1111-1131.

### **Internet (from an individual work):**

Fatmawati, N. (2022, Juni 22). *TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI*. Retrieved from djkn.kemenkeu: [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

Melati, W. P. (2023, Januari 31). *Zoon Politicon dalam kaitannya dengan Hukum Perdata*. Retrieved from djkn.kemenkeu.go.id: [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

Rahmatul'ula, S. (2023, September 3). *Cara Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan*. Retrieved from legalkeluarga.id: [www.legalkeluarga.id](http://www.legalkeluarga.id)

Sabrina, F. M. (2023, Desember 29). *Sumber Hukum Acara Perdata*. Retrieved from djkn.kemenkeu: [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)